



IMPLEMENTASI PEMBAYARAN CUKAI ROKOK DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NO 39 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI

Rizki Hidayat¹

Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Lancang kuning, Riau.

rizki.hidayat.ptik73@gmail.com

Ardiansah²

Fakultas Hukum Universitas Lancang kuning, Riau.

ardiansah@uniak.ac.id

Bagio Kadaryanto³

Fakultas Hukum Universitas Lancang kuning, Riau.

bagio.kadaryanto@gmail.com

Abstrak: Indonesia sebagai negara berkembang yang mempunyai institusi Kepabeanan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai daerah kegiatan ekonomi maka sektor Bea dan Cukai merupakan suatu instansi dari pemerintah yang sangat menunjang dalam kelancaran arus lalu lintas ekspor dan impor barang di daerah Kepabeanan Cukai merupakan salah satu andalan penerimaan negara yang sangat penting. Pajak tembakau adalah retribusi atas cukai yang dipungut oleh pemerintah dan tarif pajak tembakau adalah 10 persen dari cukai tembakau. Jadi, setiap produk tembakau akan mendapat pajak dua kali, yaitu 40 persen dan 10 persen Maraknya rokok ilegal di negara Indonesia khususnya di kabupaten inhil juga menjadi sorotan, karena pada saat itu rokok ilegal beredar bebas, mulai dari penggunaan, Perubahan tarif cukai rokok yang sudah terjadi empat kali dalam lima tahun terakhir dan terus menerus meningkat menjadi hambatan atau kendala dalam implementasi kewajiban membayar cukai rokok di kabupaten inhil Perubahan tersebut dinilai memberatkan bagi perusahaan rokok khususnya bagi perusahaan rokok kecil dan yang menjadi upayanya adalah DJBC hendaknya perlu mengkaji ulang astas kenaikan tarif cukai rokok tersebut supaya tiak ada lagi perusahaan pengusaha rokok yang mengeluhkan tentang kenaikan cukai rokok.

Kata kunci: *Cukai, Rokok, Inhil.*

Abstract: *Indonesia as a developing country that has a Customs institution organized by the Directorate General of Customs and Excise as an area of economic activity, the Customs and Excise sector is an agency of the government that is very supportive in the smooth flow of export and import of goods traffic in the Customs and Excise area. very important state revenue. Tobacco tax is a levy on excise duty levied by the government and the tobacco tax rate is 10 percent of tobacco excise. So, every tobacco product will be taxed twice, namely 40 percent and 10 percent The rise of illegal cigarettes in Indonesia, especially in the Inhil Regency is also in the spotlight, because at that time illegal cigarettes circulated freely, starting from use, changes in*

cigarette excise rates that have been occurred four times in the last five years and continues to increase to become an obstacle or obstacle in the implementation of the obligation to pay cigarette excise in the Inhil district. This change is considered burdensome for cigarette companies, especially for small cigarette companies and the effort is that DJBC should need to review the increase in excise rates cigarettes so that no more cigarette companies complain about the increase in cigarette excise.

Keyword: Excise, Cigarette, Inhil.

PENDAHULUAN

Cukai adalah peraturan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang ditetapkan dalam Undang - Undang Nomor 11 tahun 1995 Tentang cukai sebagaimana yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 39 Pasal 29 Ayat 2a Tahun 2007 Tentang cukai dan akan dikenakan sanksi cukai serta sanksi administrasi paling sedikit dua kali nilai cukai, salah satu barang yang dikenakan cukai adalah rokok, rokok dikenakan cukai karna rokok termasuk dalam kelompok barang yang mempunyai sifat dan karakteristik dimana orang yang mengkonsumsinya harus dikendalikan, peredarannya perlu diawasi karena pemakainya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.

Pengendalian dan penegakan hukum yang tepat dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu. Terjadinya peredaran rokok ilegal dapat mengurangi jumlah penerimaan cukai hasil tembakau oleh pemerintah. (Purwito, 2015) Pengendalian dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dengan disertai kerjasama yang baik dengan Dinas instansi terkait lainnya dapat mencegah terjadinya peredaran rokok ilegal. Selain itu kesadaran masyarakat mengenai

pengkonsumsian terhadap rokok yang legal juga dapat mencegah terhadap peredaran rokok yang ilegal dan pita cukai palsu.

Semakin maraknya peredaran rokok ilegal berpotensi menyebabkan jumlah perokok dan perokok pemula meningkat, rokok ilegal yang tidak memiliki pita cukai atau memasang pita cukai palsu juga tidak memenuhi peraturan pemerintah terkait pemasangan peringatan kesehatan bergambar sehingga informasi dampak buruk rokok tidak disampaikan pada masyarakat. (Cahya, 2019) Sejak maraknya peredaran rokok ilegal, persentase penerimaan cukai setiap tahunnya cenderung menurun. Tindakan memproduksi rokok tanpa memakai cukai adalah perbuatan yang merugikan negara, selain itu menciptakan iklim persaingan yang tidak sehat karena tidak adil bagi produsen yang membayar cukai. (Cukai, 1995)

Bea dan Cukai Kabupaten inhil melakukan pemberantasan kurang lebih 16,09 juta batang rokok ilegal yang dikemas dalam 1.609 karton dengan potensi kerugian negara dari penerimaan cukai sebesar Rp7,56 miliar. Pengamanan rokok ilegal ini dilakukan pada akhir tahun 2020, keberhasilan bea cukai dalam melakukan pengawasan dan penangkapan barang ilegal adalah bentuk integritas karyawan secara

individu. upaya yang dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai Kabupaten Inhil dalam melakukan layanan ekspor dan impor serta pemberantasan distribusi rokok ilegal tentu berdampak pada penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai. (Muhammad, 2021)

Kegiatan ini merupakan salah satu bukti keseriusan Bea Cukai untuk menurunkan angka peredaran rokok ilegal guna melindungi kepentingan nasional dalam upaya menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan bagi pengusaha yang menjalankan usahanya secara legal, sekaligus juga berdampak pada optimalisasi [penerimaan negara](#) dari sektor cukai guna membentuk postur APBN yang kredibel untuk membiayai pembangunan nasional.” Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun anggaran 2020, realisasi penerimaan negara dari sektor cukai sebesar kurang lebih Rp172,33 triliun yang memberikan andil dalam peningkatan infrastruktur, fasilitas kesehatan, layanan pendidikan, maupun pembangunan di daerah melalui transfer ke daerah dan dana desa dalam APBN,”

Bea Cukai juga berharap kepada masyarakat untuk membangun kesadaran terhadap peran penting cukai sehingga dapat menurunkan permintaan atas rokok ilegal tersebut. “Selain itu, sinergi antara Bea Cukai dengan aparat penegak hukum lain dapat terus terjaga dan ditingkatkan agar dapat mengurangi peredaran Rokok Ilegal di masyarakat,” khususnya di wilayah hukum kabupaten Inhil Riau, Bea dan Cukai Tembilahan berusaha memaksimalkan pengawasan

terhadap barang kena cukai (BKC) diwilayahnya, selain melakukan operasi penindakan terhadap pergerakan BKC ilegal yang melintas diwilayahnya Bea dan Cukai Tembilahan juga melakukan patroli laut, razia rutin bulanan dan juga turun ke daerah pemasaran untuk melakukan operasi pasar cukai. (Jafar, 1995)

POKOK PERMASALAHAN

Pokok permasalahan yang dikaji ialah Bagaimana Implementasi Pembayaran Cukai Rokok Di Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Undang -Undang No 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dan apa saja kendala yang timbul.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul maka jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian Hukum sosiologis. Penelitian Hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi Hukum bagaimana efektivitas Hukum itu berlaku dalam masyarakat dan Metode pendekatannya adalah secara *Empiris* dilakukan terhadap bahan Hukum non Undang-Undang, Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Di dalam pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) menyatakan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang regulasi yang bersangkutan paut

dengan isu Hukum yang sedang ditangani, pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis Undang-Undang atau peraturan yang terkait dengan penelitian seperti Undang-Undang NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai (Marzuki, 2011). Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu Hukum yang dihadapi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi kewajiban membayar cukai rokok di kabupaten inhil berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai

Indonesia mengatur pajak tembakau melalui UU 39 2007 tentang cukai dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 115 tentang pajak tembakau. Di Indonesia, pajak tembakau dibagi menjadi dua jenis, yaitu cukai dan pajak. Hasil wawancara dengan kepala kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai, Cukai tembakau adalah produk tembakau dimasukkan ke dalam barang-barang di mana konsumsinya perlu dikendalikan dan tingkat cukai tembakau adalah 40 persen dari harga produk tembakau. (Purwito, 2016) Pajak tembakau adalah retribusi atas cukai yang dipungut oleh pemerintah dan tarif pajak tembakau adalah 10 persen dari

cukai tembakau. Jadi, setiap produk tembakau akan mendapat pajak dua kali, yaitu 40 persen dan 10 persen. (Purnama, 2022)

Hasil wawancara dengan Kepala seksi kepatuhan internal dan penyuluhan bea cukai inhil mengatakan bahwa Maraknya rokok ilegal di negara Indonesia khususnya di kabupaten inhil juga menjadi sorotan, karena pada saat itu rokok ilegal beredar bebas, mulai dari penggunaan, dan jual beli. Dan tidak ada payung hukum yang melindungi, pada saat itu bisa disebut barang yang ilegal. (Hasibuan, 2022)

Kemudian dari hasil penelitian yang dilakukan wawancara dengan Ketua komisi II DPRD INHIL Pemerintah Indonesia mengambil peran penting disini sebagaimana harusnya. Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan secara resmi memberikan izin perdana berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) kepada beberapa pengusaha rokok ilegal di inhil tersebut. (Junaidi, 2022)

Dari hasil penelitian Untuk rokok termasuk ke dalam golongan yang di jelaskan berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Cukai Huruf c yang berbunyi, hasil tembakau meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya. Dan selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017

dijelaskan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya yang selanjutnya disingkat HPTL adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. HPTL meliputi ekstrak dan esens tembakau (berupa batang, kapsul, cartridge, dan cair), tembakau molasses, tembakau hirup (snufftobacco), atau tembakau kunyah (chewing tobacco). Sehingga dengan penjelasan sebagaimana tersebut.

Hasil wawancara dengan Kepala Kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai Inhil Penetapan tarif cukai untuk rokok dijelaskan dalam pengaturan tarif cukai untuk Hasil Tembakau berupa HPTL diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 jo. 156/PMK.010/2017. Penetapan tarif didasarkan tarif advalorum yang tarif cukainya 57% dari Harga Jual Eceran minimum untuk masing-masing jenis HPTL.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Teknis pelaksanaan penetapan tarif cukai untuk rokok, terdapat mekanisme antaranya:

- a. Penetapan tarif cukai merupakan keputusan Kepala Kantor atas suatu merk yang sifatnya administratif fiscal dan bukan dalam rangka perlindungan kepemilikan atas suatu merk.

- b. Penetapan tarif cukai dilakukan dalam hal Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau atau Importir akan memproduksi atau mengimpor hasil tembakau, sehingga sebelum kegiatan memproduksi atau mengimpor dengan merk baru harus mendapat penetapan tarif dari Kepala Kantor.
- c. Permohonan penetapan tarif dibuat dengan dilampiri contoh etiket, daftar merk yang dimiliki, dan surat pernyataan bahwa produk yang diproduksi atau impor tidak mengandung zat narkotika atau psikotropika.

Dari hasil penelitian yang dilakau dengan melakukan wawancara Kepada Bapak Ehoks sebagai Pelaku usaha Rokok tanpa cukai di Tembilahan pada hari selasa tanggal 15 Februari 2022, Pukul 10.00 Wib mengatakan bahwa Dalam peredaran rokok bisa dibilang sangat besar, dikarenakan rokok laku tidak hanya dikalangan anak muda akan tetapi orang tua pun banyak mengkonsumsi, karena rokok dipercaya untuk pergaulan tanpa memikir dampak yang akan ditimbulkan dari rokok tersebut. Dari hasil penelitian dilakukan bisa dibilang peredaran rokok tanpa pita cukai di inhil sangat marak. (Ehok, 2022)

Kemudian Hasil wawancara dengan Pelaku usaha rokok lainnya Yaitu dengan Bapak Kemal

pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 pukul 10.30 Wib di Tembilahn mengatakan bahwa peredaran rokok ilegal atau rokok tanpa pita cukai sangat banyak dijual dipasaran, dengan beberapa alasan kenapa menjual rokok ilegal atau rokok tanpa pita cukai. Yang pertama pemilik toko atau pelaku usaha menyampaikan bahwa dia menjual belikan rokok tanpa pita cukai karena barang yang dia jual benar-benar bisa mendapatkan keuntungan yang besar dan sangat laku dipasaran dikarenakan harga rokok tersebut jauh lebih murah dibandingkan dengan rokok yang ada pita cukainya, jadi disini alasan pelaku usaha rokok menjual rokok tanpa pita cukai karena merasa barang yang dia jual sangat laku dipasaran. (Kemal, 2022)

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan daerah inhil mengatakan bahwa Dalam implementasi Peraturan Menteri Keuangan 146/PMK010/2017 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap rokok tanpa pita cukai di inhil, pihak Bea dan cukai Kab. Inhil telah melakukan upaya penyampaian informasi dan pengawasan yang berkala terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai di Kab, Inhil.

Dari hasil yang disampaikan oleh kepala dinas pendapatan daerah inhil senada dengan penyampaian oleh Kepala Kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai Inhil bahwa Pihak Bea dan Cukai Kab. Inhil menyampaikan informasi terkait aturan yang berlaku sekarang melalui penyuluhan dan diskusi

terhadap pelaku usaha Rokok tanpa pita cukai, dan masyarakat kota Inhil yang berkecimpung didalamnya. Tujuannya Rokok tanpa pita cukai di inhil dapatdibedakan mana rokok yang ilegal dan legal untuk diperjual belikan, serta menghindari meningkatnya peredaran rokok ilegal. Akan tetapi dalam praktiknya masih pelaku usaha di inhil menjual belikan rokok tanpa pita cukai, dengan tujuan meraih untung yang lebih. (Cahya, 2019)

2. Kendala dan Upaya dalam implementasi kewajiban membayar cukai rokok di kabupaten inhil berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atasa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai

Pelaksanaan suatu kebijakan tidak selalu berjalan mulus sesuai dengan yang diharapkan. Kebijakan yang diterapkan tersebut sukses atau tidaknya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal kebijakan. Berikut adalah uraian masing-masing hambatan atau kendala dari faktor internal dan faktor eksternal:

a. Faktor Internal

Berdasarkan wawancara dengan pihak KPPBC Kb inhil dan juga dengan beberapa pihak dari para pihak terkait, maka dapat dirumuskan faktor-faktor internal yang menjadi kendala dalam implementasi kewajiban membayar cukai rokok di kabupaten inhil berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atasa Undang-Undang Nomor 11 Tahun

1995 tentang cukai. Faktor-faktor tersebut antara lain tarif dan sistem, berikut penjelasannya:

- 1) Tarif, Perubahan tarif cukai rokok pada awalnya dirancang sesuai dengan roadmap cukai rokok yang dilaksanakan mulai tahun 2006 hingga 2020. Salah satunya adalah untuk memberantas perusahaan rokok ilegal. Proses roadmap yang panjang tersebut harus dilakukan pengkajian ulang kembali untuk melancarkan pelaksanaan roadmap dimana bertujuan untuk Indonesia sehat tanpa rokok namun tanpa merugikan para pengusaha-pengusaha.
- 2) Sistem, Hambatan atau kendala kedua dalam implementasi kewajiban membayar cukai rokok di kabupaten inhil berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai dari segi internal yaitu terkait dengan sistem yang digunakan. Perkembangan teknologi menuntut adanya pelayanan yang serba efektif dan efisien. Kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai Inhil selaku kantor bea dan cukai yang mengikuti kemajuan teknologi serta modernisasi, tentu dituntut untuk melaksanakan pelayanan yang efektif dan efisien kepada wajib pajak. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Kepala Kantor

KPPBC terkait dengan pemungutan Cukai rokok di Inhil. (Erdianto, 2010)

b. Faktor Eksternal

Hambatan dalam pemungutan cukai rokok di KPPBC Inhil dari segi eksternal yaitu perusahaan rokok yang melakukan pelanggaran. Mengharuskan kepada perusahaan atau pelaku usaha rokok untuk memiliki syarat. namun ada beberapa kasus yang terjadi di KPPBC Inhil yaitu perusahaan rokok pelaku usaha rokok yang bersangkutan tidak sesuai dengan syarat yang dikeluarkan oleh DJBC.

Berikut adalah penjelasan dari Kepala seksi penindakan dan penyidikan kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe madya C tembilahan melalui wawancara mengatakan bahwa “peran dari seksi kepatuhan internal dan penyuluhan bea cukai inhil: sejauh ini dalam pemungutan cukai adalah pengawasan. Pengawasan disini baik dari segi pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal. Tugas utama yang biasa dijalankan sendiri itu ada namanya Operasi Pasar. (Ashar, 2015)

Upaya dalam implementasi kewajiban membayar cukai rokok di kabupaten inhil berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai.

a) Faktor Internal

1. Pengkajian ulang atas

kenaikan tarif CHT

DJBC hendaknya perlu mengkaji ulang astas kenaikan tarif cukai rokok supaya tiak ada lagi perusahaan pengusa rokok yang mengeluhkan tentang kenaikan cukai rokok.

2. Memperbaiki sistem atau jaringan

Sistem merupakan hal yang pokok dalam modernisasi pelayanan di instansi pemerintah khususnya adalah DJBC. Perkembangan teknologi menuntut adanya pelayanan yang efektif dan efisien, sehingga dengan adanya sistem yang mendukung maka akan tercipta pelayanan yang efektif dan efisien.

b) Faktor Eksternal

1. Tidak memberikan ijin pendirian perusahaan rokok apabila tidak memenuhi persyaratan, Hambatan atau kendala dari segi eksternal yang pertama yaitu perusahaan rokok melakukan pelanggaran atau tindak kecurangan.

2. Memberikan Sanksi yang lebih berat dari sanksi sebelumnya Hambatan atau kendala lain yang juga harus harus mendapatkan sanksi yang berat adalah masi beredarnya rokok illegal tanpa pita cukai di wilayah Inhil Dengan begitu, KPPBC Inhil dapat memberikan efek jera agar perusahaan-perusahaan yang masih nakal untuk tidak melakukan

kenakalan lagi.

Adanya kampanye anti rokok yang sedang digalakkan Pemerintah melalui iklan. Ajakan tersebut divisualisasikan dengan bentuk tulisan beserta penyakit yang diakibatkan oleh mengonsumsi rokok. Hal tersebut mengakibatkan minat masyarakat untuk mengonsumsi rokok semakin dikit. Kampanye anti merokok ini merupakan wujud dari langkah kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah terkait roadmap demi Indonesia sehat.

SIMPULAN

1. Berdasarkan peraturan, wewenang untuk memungut cukai tembakau dan pajak tembakau adalah pemerintah pusat. Mengenai penerapan kewajiban membayar cukai rokok, disebutkan bahwa pembebanan atau pengenaan pajak pada subjek pajak adalah berdasarkan penghasilan yang diterima. Maraknya rokok ilegal di negara Indonesia khususnya di kabupaten inhil juga menjadi sorotan, karena pada saat itu rokok illegal beredar bebas, mulai dari penggunaan, dan jual beli. Dan tidak ada payung hukum yang melindungi, pada saat itu bisa disebut barang yang illegal. Maka dari itu Pemerintah Indonesia mengambil peran penting disini sebagaimana harusnya. Dalam implementasi Peraturan Menteri Keuangan 146/PMK010/2017 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap rokok tanpa pita cukai di inhil, pihak Bea dan cukai Kab. Inhil telah melakukan upaya penyampaian

informasi dan pengawasan yang berkala terhadap peredaran rokok tanpa pita cukai di Kab, Inhil.

2. Kebijakan yang semula diberlakukan Pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya yang sehat namun juga tidak mengesampingkan kesejahteraan para pengusaha rokok. Hambatan atau kendala kedua dalam implementasi kewajiban membayar cukai rokok di kabupaten inhil berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai dari segi internal yaitu terkait dengan sistem yang digunakan. Perkembangan teknologi menuntut adanya pelayanan yang serba efektif dan efisien. KPPBC Tipe Madya Kab. Inhil selaku kantor bea dan cukai yang mengikuti kemajuan teknologi serta modernisasi, tentu dituntut untuk melaksanakan pelayanan yang efektif dan efisien kepada wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adinda Cahya. (2019). *Penindakan Cukai Ilegal Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Parepare Perspektif Hukum Islam*, jurnal Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law Maret 2019, Vol. 4., No. 1, hlm. 66.
- [2] Ali Purwito dan Indriani. (2016). *Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean, dan Pajak dalam Kepabeanan*, Mitra Wacana Media, Yogyakarta, hlm, 87.
- [3] Aspar Assarudin Hasibuan. (2022). *Wawancara, Selaku Kepala seksi penindakan dan penyidikan kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai tipe madya C tembilahan*, Dikantor Bea dan cukai Tebilahan Jl. Jendral Sudirman. No 42, pada Hari rabu tanggal 9 februari 2022.
- [4] Ehok. (2022). *Wawancara, selaku pelaku usaha rokok tanpa cukai*, di Rumahnya Jl. M boya No 96 Tembilahan, pada hari Selasa tanggal 15 februari 2022.
- [5] Eka purnama putra. (2022). *Wawancara, Selaku Kepala Kantor pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai tipe madya pabean C Tembilahan*, Dikantor Bea dan cukai Tebilahan Jl. Jendral Sudirman. No 42, pada hari Rabu tanggal 9 februari 2022.
- [6] Erdianto. (2010). *Makelar Kasus/ Mafia Hukum, Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya*, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1, Agustus 2010.
- [7] Fatoni Ashar. (2015). *Peningkatan Tarif Cukai Rokok Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Dan Pendapatan Sektor Jawa Tengah*. jurnal KINERJA, Volume 19, No.2, Th. 2015.
- [8] Hiru Muhammad. (2021). *Penerimaan negara yang berasal dari rokok mencapai 25 persen, diambil dari* <https://www.republika.co.id/berita/qdm049380/bea-cukai-tembilahan-amankan-16-juta->

batang-rokok-ilegal, diakses pada tanggal 20 November 2021

- [9] Jafar, M. (1995). *Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai Dari Masa Ke Masa*, Seri 2, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta, hlm .10.
- [10] Junaidi. (2022). *Wawancara, selaku Ketua komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Inhil*, di kantor DPRD Inhil, Jl soebrantas, pada Hari selasa tanggal 22 february 2022.
- [11] Kemal. (2022). *Wawancara, selaku Pelaku usaha rokok yang tidak membayar cukai*, Tempat Usaha, Jl. Soebrantas No 109 Tembilahan pada hari selasa tanggal 15 Februari 2022.
- [12] Peter Mahmud Marzuki. (2011). *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-11, Kencana, Jakarta, hlm. 93.
- [13] Purwito A dan Indriani. (2015). *Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean, dan Pajak Dalam Kepabeanan*, Mitra Wacana Media, Jawa Barat, hlm. 87.